



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATISIDOARJO
NOMOR 104 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGPAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;

4. Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. PSBDT adalah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
20. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan atau sudah tidak bisa ditagih lagi.
21. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan piutang pajak daerah adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak daerah;
- b. meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan piutang pajak daerah.
- c. untuk memperoleh data piutang pajak yang mencerminkan jumlah piutang pajak yang benar dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif

BAB III DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Bentuk Penghapusan Piutang

Pasal 3

Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya.

Bagian Kedua Dasar Pemberian Penghapusan Piutang

Pasal 4

Dasar penghapusan piutang diberikan kepada penanggung utang/wajib pajak dengan mempertimbangkan:

- a. penanggung utang/wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. penanggung utang/wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan petugas;
- c. penanggung utang/wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
- d. penanggung utang/wajib pajak pindah alamat/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen/objek pajak tidak ditemukan dilapangan/sudah tutup yang dibuktikan dengan surat kepala desa atau lurahdan/atau berita acara hasil penelitian petugas;

- e. satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang didukung dengan laporan hasil penelitian petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2 NOP yang ganda dan/atau berita acara hasil penelitian petugas;
- f. satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NIOP yang didukung dengan laporan hasil penelitian petugas dengan dilampiri SKPD/STPD NIOP yang ganda;
- g. penanggung utang/wajib pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Instansi terkait dengan laporan hasil penelitian petugas;
- h. objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang didukung dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil penelitianpetugas;
- i. penanggung utang/wajib pajak terkena bencana alam yang objek pajaknya hilang permanen/menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- j. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- k. hak pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- l. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa

BAB IV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.

- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

Piutang dapat diusulkan untuk dihapus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Nilai piutang pajak yang tercantum dalam:
 1. SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT;
 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 3. STPD;
 4. surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 5. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 6. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 7. putusan banding atau putusan peninjauan kembali mahkamah agung (atau salinan dokumen tersebut) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 8. daftar piutang pajak daerah
- b. upaya penagihan telah dilakukan;
- c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- d. piutang pajak yang dapat dihapus dalam hal objek pajak dan/atau penanggung pajak/wajib pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggungutang ; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)per penanggungutang.

- (2) Penghapusan piutang pajak daerah secara mutlak ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggungutang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggungutang.

Pasal 8

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam hal piutang pajak daerah setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Bupati.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan piutang secara bersyarat; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan

Paragraf 1 Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan.
- (2) Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah berdasarkan pangkalan data (*database*).
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim penghapusan piutang pajak daerah.
- (3) Dikecualikan dari upaya tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi objek Pajak yang nyata-nyata:

- a. di lapangan tidak ditemukan/ tidak ada atau bukan merupakan objek pajak;
- b. memiliki lebih dari 1 (satu) NOP/NIOP;
- c. merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum;
- d. terkena bencana alam yang dialami penanggung pajak dan objek pajaknya hilang permanen/menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial;

Paragraf 2

Penelitian dan Penelusuran Piutang Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Badan membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah.
- (4) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada surat tugas Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi :
 1. SKPD;
 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. STPD;
 6. surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 7. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 9. putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 10. daftar piutang pajak daerah.
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 9 yang telah kadaluarsa.
- (2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Badan dapat menerbitkan salinan/print screen/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang.

- (3) Jika penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, tidak ada dan/atau tidak dapat diketemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Badan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
- (4) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Badan, sedangkan Salinan Keputusan oleh Ketua/Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilegalisir.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2), tim membuat laporan hasil penelitian setiap akhir tahun takwim sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama penanggung pajak /wajib pajak;
 - b. alamat penanggung pajak /wajib pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor induk objek pajak (NIOP);
 - e. nomor objek pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - f. jenis pajak daerah;
 - g. tahun pajak;
 - h. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - k. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- (3) Bentuk/Format dan isi laporan hasil penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) menyusun dan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak daerah kepada Kepala Bidang Penetapan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Bentuk/Format dan isi daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang

Pasal 14

- (1) Laporan hasil penelitian, daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Tim kepada Kepala Bidang Penetapan untuk dilakukan penelitian ulang (*review*).
- (2) Laporan besertadaftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana pada ayat (1) yang telah diteliti ulang (*review*) disampaikan oleh Kepala Bidang Penetapan kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam hal laporan beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak daerah yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah tidak lengkap, Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengembalian harus melengkapi.
- (4) Kepala Badan melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (5) Kepala Badan membuat surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektorat.
- (6) Bentuk/Format surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan :
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak daerah; dan
 - b. penghapusan piutang pajak daerah secara bersyarat/mutlak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditembuskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektorat.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang pajak daerah yang telah menjadi piutang neraca daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tembusan :
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektorat.
- (5) Atas hapus buku yang dilaksanakan, pencatatan terhadap Piutang Pajak Daerah yang dihapus dilakukan oleh Bidang Penetapan secara ekstrakomtabel, yaitu dilakukan pencatatan di luar Laporan Keuangan Badan maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember
2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 104

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 104 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJ
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor:.....

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

BADAN PELAYANAN PAJAK :
 Tahun :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NPWPD / NOPD	SKPD SPPT PBB-P2/ SKPDKB / SKPDKBT / STPD / KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN / PUTUSAN BANDING / PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*)		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp.)	PEMBAYARAN (Rp.)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp.)	TINDAKAN PENAGIHAN S/D.	KET
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. KESIMPULAN DAN SARAN:

.....

Mengetahui,
 KASUBBID PENYELESAIAN
 PIUTANG PAJAK DAERAH

Menyetujui,
 KEPALA BIDANG PENETAPAN

NIP.

TIM PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH/
 JURU SITA PAJAK DAERAH/
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PAJAK
 DAERAH

NIP.

Ket:

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor:

Surat Perintah Tugas Nomor :
Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

- 1. NOPD/NOP PBB-P2 :
- 2. NPWPD :
- 3. No. Seri/SKPD/SPPT PBB-P2/
SKPDKB/SKPDKBT/STPD/
KEPUTUSAN PEMBETULAN/ :
KEPUTUSANKEBERATAN/
PUTUSANBANDING/PUTUSAN PK
MAHKAMAH AGUNG*

- 4. Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

RT/RW :

- 5. Nama dan alamat : 1.
2.
3.

- 6. Pekerjaan/Usaha :
- 7. Nama/MerkPerusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat Cabang : 1.
2.
3.

Nama, jabatan dan alamat
pengurus menurut akte
notaris terakhir :

II Data mengenai Tunggakan Pajak :

NO.	TAHUN PAJAK	NPWPD.NOPD	NO & TGL SKPD/ SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKBT/ STPD/KEPUTUSAN PEMBETULAN/KEPUTUSAN KEBERATAN/PUTUSAN BANDING/PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
					TANGGAL	Rp	

Catatan : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
- 2. Surat Keberatan/Banding :
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita :
- 6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

- 1.
- 2.
- 3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
KASUBBID PENYELESAIAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

NIP.

TIM PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH/
JURU SITA PAJAK DAERAH/
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PAJAK
DAERAH

NIP.

Menyetujui,
KEPALA BIDANG PENETAPAN

NIP.

Ket:
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 104 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

NO,	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NPWPD / NOPD	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN PAJAK	SKPD SPPT PBB-P2/ SKPDKB / SKPDKBT / STPD/ KEPUTUSAN PEMBETULAN/ KEPUTUSAN KEBERATAN / PUTUSAN BANDING / PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG*)		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp.)	PEMBAYARAN (Rp.)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp.)	TINDAKAN PENAGIHAN S/D.	KETERANGAN
					TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL											

Mengetahui,
 KASUBBID PENYELESAIAN
 PIUTANG PAJAK DAERAH

 NIP.

Menyetujui,
 KEPALA BIDANG PENETAPAN

 NIP.

Sidoarjo,.....

TIM PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH/
 JURU SITA PAJAK DAERAH/
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PAJAK
 DAERAH

 NIP.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Ket:

*) coret yang tidak perlu

